

Tata Cara Memperoleh Informasi Publik

Alur Permintaan Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Penajam Paser Utara dapat melihat bagan alur Permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Penajam Paser Utara.

- **Langkah 1** : Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada badan publik, baik langsung secara lisan, maupun melalui website <https://dpkp.penajamkab.go.id/>, email atau telepon.
- **Langkah 2** : Pemohon informasi harus menyebutkan nama, alamat, subjek/ jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.
- **Langkah 3** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) pada badang publik mencatat semua yang disebutkan oleh pemohon informasi pada langkah 2.
- **Langkah 4** : PPID harus memberikan tanda bukti penerimaan kepada Pemohon Informasi, bahwa yang bersangkutan telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran permintaan.
- **Langkah 5** : PPID wajib memberitahukan pemberitahuan secara tertulis maupun online terhadap setiap pemohon informasi, selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah diterimanya permintaan informasi.

